



## Kejaksaan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 79123

0562631329

<https://kejari-singkawang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

## Mall Pelayanan Publik

Kejaksaan Negeri Singkawang

No. SK : KEP-18/O.1.11/Cr.4/05/2024

### Persyaratan

1. Masyarakat umum
2. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS)
3. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki
4. Membuka topi dan kacamata hitam
5. Menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kejaksaan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123

0562631329

<https://kejari-singkawang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Singkawang



1. Tamu yang datang ke Mall Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Singkawang akan mengambil tiket di mesin Kios-k sesuai dengan layanan yang akan dipilih
2. Tamu akan dipanggil sesuaikan urutan antrian
3. Tamu akan disambut oleh petugas MPP dengan tiga slogan 3S "Senyum, Salam dan Sopan Santun", dan kemudian akan ditanyakan maksud ataupun keperluannya
4. Setelah kepentingan tamu selesai, Petugas MPP dan menanyakan kembali kepada tamu apakah informasi sudah jelas dan apakah masih ada hal lain yang diperlukan. Petugas MPP meminta bantuan tamu untuk mengisi survei layanan kepuasan
5. Petugas MPP Satu Pintu wajib memberikan salam kepada tamu yang meninggalkan kantor.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembayaran Tilang sesuai Putusan Pengadilan

# Kejaksaan Negeri Singkawang



Jl. Firdaus, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 79123

0562631329

<https://kejari-singkawang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

## Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Singkawang

1. Tilang

## Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan pelayanan hukum Datun sesuai standar yang telah ditetapkan;
2. Aparatur Penyelenggara hukum memiliki kompetensi yang memadai;
3. Pemberian layanan tidak dipungut biaya / Gratis.